

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds)**

**TESIS**



Oleh:

**NAMA : APITTA FITRIA RAHMAWATI**

**N.I.M : 20302300027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

**NAMA : APITTA FITRIA RAHMAWATI**  
**N.I.M : 20302300027**  
**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **APITTA FITRIA RAHMAWATI**  
NIM : 20302300027  
Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

**UNISSULA**

Mengetahui,  
جامعته سلطان ابو جعفر الإسلامية

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.  
NIDN : 88-9782-3420

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APITTA FITRIA RAHMAWATI

NIM : 20302300027

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(APITTA FITRIA RAHMAWATI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APITTA FITRIA RAHMAWATI

NIM : 20302300027

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(APITTA FITRIA RAHMAWATI)

\*Coret yang tidak perlu



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- ❖ Niscaya Allah SWT akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S 58:11).
- ❖ Berusaha melakukan yang terbaik disertai usaha dan do'a (Apitta Fitria Rahmawati).

### PERSEMBAHAN:

**Tesis ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rohman dan Ibu Yuliana Setiowati;
- ❖ Adik-Adikku,
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds) ”**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:



1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
8. Kedua orangtuaku, Bapak Rohman dan Ibu Yuliana Setiowati yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,

9. Adik-Adikku, yang telah menjadi motivasi agar penulis semangat dalam menulis tesis ini.
10. Alvian Chandra Wijaya, S.H yang telah memberikan motivasi dan semangat belajar di bangku perkuliahan ini.
11. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,
12. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

***Wassalamu’alaikum Wr. Wb.***

Semarang,..Oktober 2024



Apitta Ferra Rahmawati

## ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum selalu menjadi sorotan, terutama dari perspektif masyarakat yang resah akibat perilaku anak yang sering membuat beberapa permasalahan seperti pencurian. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds. Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, mengetahui kelemahan pemidanaan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada saat ini, serta mengetahui konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan, studi putusan, dan pendekatan konseptual; bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; serta analisis bahan hukumnya bersifat prespektif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum.

Hasil dari penelitian ini yakni Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan khususnya pada Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds, tentunya majelis hakim menggunakan dasar pertimbangan agar pemidanaan yang dijatuhkan dirasa sudah tepat dan seadil-adilnya. Kelemahan pemidanaan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada saat ini adalah di struktur hukum sebagaimana mental dan moral para aparat penegak hukum terkait yang belum memadai, faktor substansi yang mana adanya pasal yang berisi konflik, atau samar/ambigu atau kekosongan hukum yang belum mewujudkan keadilan bagi Anak, serta pada faktor kultur yakni kadangkala kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restorative justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya. Konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan yang mana jika melihat perbandingan dengan Negara Malaysia, Belanda dengan Negara Indonesia, maka konsep pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana dimasa mendatang yang dibutuhkan seharusnya akan dapat mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pemidanaan, Pelaku, Pencurian, Anak.**

## **ABSTRACT**

*Children who are in conflict with the law are always in the spotlight, especially from the perspective of society, which is uneasy due to children's behavior which often creates several problems. This can happen due to the influence of advances in science and technology, but in reality children also commit many crimes, such as theft. As is the case in Court Decision Number 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds. The purpose of writing this thesis is to find out the basic considerations of judges in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of the crime of theft with aggravating circumstances, to know the weaknesses of punishing children as perpetrators of the crime of theft at this time, and to know the concept of punishing children as perpetrators of the crime of theft. in the future based on the value of justice.*

*The research method in writing this thesis uses a normative juridical research type, a problem approach in the form of a legislative approach, decision studies, and a conceptual approach; The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials; and the analysis of the legal materials is perspective based on legal norms and rules.*

*The results of this research are the basis for the judge's considerations in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of the crime of theft with aggravating circumstances, especially in Case Decision Number 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds, of course the panel of judges used the basis of consideration for punishment. what was handed down was felt to be appropriate and fair. The weakness of punishing children as perpetrators of the crime of theft at this time is in the legal structure such as the mental and moral of the relevant law enforcement officers which is inadequate, the substance factor is that there are articles that contain conflicts, or are vague/ambiguous or have a legal vacuum that has not yet realized justice. for children, as well as cultural factors, namely the sometimes lack of public understanding of the restorative justice process and its objectives as well as trust in the implementing officers. The concept of punishing children as perpetrators of criminal acts of theft in the future is based on the value of justice, which if you look at the comparison between Malaysia, Belanda and Indonesia, it is felt that the concept of punishing children as perpetrators of criminal acts will bring about justice in accordance with the prevailing values of Pancasila. in Indonesia.*

**Keywords: Juridical Analysis, Punishment, Perpetrators, Theft, Children.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>33</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	33
1. Pengertian Pidana.....	33
2. Jenis-Jenis Pidana .....	36
3. Teori-Teori Pidana .....	39
4. Tujuan Pidana .....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	45
1. Pengertian Tindak Pidana.....	45



2. Unsur- Unsur Tindak Pidana .....	49
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	51
4. Pelaku Tindak Pidana .....	57
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	59
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	59
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	60
3. Jenis-Jenis Pencurian dan Jeratannya .....	61
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	65
1. Pengertian Anak .....	65
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	66
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Prespektif Islam .....	72
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	76
B. Kelemahan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Saat Ini .....	98
C. Konsep Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Nilai Keadilan .....	111
<b>BAB IVPENUTUP .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara eksplisit, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam alenia keempat dengan lugas menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pada dasarnya, hukum memiliki beberapa tujuan yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, namun dari tujuan tersebutlah keadilan yang menjadi tujuan utama daripada kemanfaatan hukum dan kepastian hukumnya. Tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan antar kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku.<sup>1</sup>

Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa

---

<sup>1</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), halaman 63-64.

kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang seperti itu, biasanya oleh masyarakat akan dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi di era 4.0 mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berdampak pada kehidupan yakni memunculkan adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang ada serta akan memicu timbulnya kejahatan di berbagai lingkungan. Respon ini tidak lepas dari berbagai faktor, baik penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh eksternal.

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 1.

Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Beberapa tahun terakhir berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dan pelakunya adalah anak-anak. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan sebagainya. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.<sup>4</sup>

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan

---

<sup>3</sup> Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2014), halaman 34.

<sup>4</sup> Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara," *kompas.id*, last modified 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> SuaraPembangunan, "Kejahatan Anak," <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>.

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds. ada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau pun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Kds yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Sekolah Dasar telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi M (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) kirim pesan melalui WA kepada Anak "*ayo kerjo (mencuri)*" dijawab oleh Anak "*mbok parani*" kemudian saksi M menjawab "*engko sek, engko tak otw*" dijawab oleh Anak "*ok*" selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB saksi M datang

ke rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW kemudian ngobrol-ngobrol untuk menentukan tempat yang akan dicuri setelah itu Anak mengatakan sasaran pencurian adalah SD Negeri 7 Hadipolo yang beralamat Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus selanjutnya Anak dan saksi M pergi menuju ke SD Negeri 7 Hadipolo dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW berboncengan; Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Anak dan saksi M sampai di area persawahan dekat dengan SD Negeri 7 Hadipolo kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor dipinggir jalan. Setelah itu Anak dan saksi M berjalan menuju SD Negeri 7 Hadipolo kemudian Anak dan saksi M masuk ke dalam area SD Negeri 7 Hadipolo dengan cara melompat pagar sekolah; Anak dan saksi M menuju ruang kepala sekolah setelah di depan pintu ruang kepala sekolah kemudian saksi M mencongkel pintu ruang kepala sekolah dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka selanjutnya Anak mendobrak pintu ruang kepala sekolah sehingga pintu ruang kepala sekolah berhasil dibuka. Kemudian Anak dan saksi M masuk ke dalam ruang kepala sekolah lalu saksi M mengambil 1 (satu) ijin dari pemiliknya kemudian Anak masuk ke dalam ruang kantor guru dikarenakan ruang kepala sekolah tembus dengan ruang kantor guru lalu Anak mengambil 1 (satu) buah sound system merk Sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA tanpa seijin dari pemiliknya; Bahwa selanjutnya Anak dan saksi M membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW menuju ke



rumah Anak lalu barang-barang tersebut disimpan di rumah Anak A. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Anak menjual 1 (satu) buah sound system merk Sharp dengan harga Rp. 1.500.000 dan 1(satu) buah mic merk TOA dengan harga Rp. 50.000 kepada Saksi MS.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 07/Pid.Sus Anak/2023/PN.Kds. Terdakwa masih Sekolah Dasar dinyatakan telah sengaja melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan suatu bentuk kejahatan, pelaku dapat memertanggungjawabkan semua kesalahannya. Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Kds. diterapkan kepada pelaku melalui proses peradilan. Hakim dalam menjatuhkan vonis sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Kds. dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan

hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Hakim.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adanya fenomena mengenai Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds) “**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan ?
2. Apa saja kelemahan pemidanaan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada saat ini?
3. Bagaimana konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kelemahan pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada saat ini, serta konsep pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, kelemahan pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada saat ini, serta konsep pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kelemahan pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada saat ini, serta konsep pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.<sup>6</sup> Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Konsep Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berasal dari dua kata yakni analisis dan yuridis. Menurut Wiradi, Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongankan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>7</sup> Demikian juga menurut Abdul Majid, yang menjelaskan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama dan mengenai perbedaan.<sup>8</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari *Yuridisch* yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa

---

<sup>6</sup> Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, [https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette).

<sup>7</sup> Wiradi, *Analisis Sosial* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), halaman 103.

<sup>8</sup> Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), halaman 54.

(untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>9</sup> Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen- komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.<sup>10</sup> Tujuan dari Analisis Yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan.

## 2. Konsep Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan

---

<sup>9</sup> Marwan M & Jimmy, *Kamus Hukum* (Surabaya: REality Publisher, 2009), halaman 561.

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), halaman 83-84.



berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.<sup>11</sup>

Teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal didalam sistem *Saxon*, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pemidanaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai "hak" atau "wewenang", dan kedua sebagai "peraturan hukum".<sup>12</sup>

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Chairul Huda, 2006. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. halaman 125

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta : PT Raja Grafiika Persada, 2005, halaman 155

<sup>13</sup> Muladi, *lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 202M), halaman 78.

### 3. Anak

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).
- 2) Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

#### 4. Tindak Pidana

P.A.F. Lamintang, berpendapat sebagai berikut :<sup>14</sup>

“Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.”

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Alasan dari Sudarto, apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :<sup>15</sup>

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum;

---

<sup>14</sup> P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), halaman 172.

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1990), halaman 10.

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti dirumuskan di dalam undang-undang;
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

#### 5. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.<sup>16</sup>

*Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>17</sup>

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma

---

<sup>16</sup> Ni Made Martini Tinduk Purnianti, Mamik Sri Supatmi, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (Indonesia: UNICEF, n.d.), halaman 2.

<sup>17</sup> Kartini dan Pathologi sosial Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), halaman 7.

hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>18</sup>

#### 6. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan yang mana dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 363.

### F. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang dikenal didalam sistem *Saxon*, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pidanaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.<sup>19</sup>

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai

---

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja* (Bandung: Armico, 1983), halaman 40.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta : PT Raja Grafiika Persada, 2005, halaman 155

apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>20</sup>

Teori pemidanaan absolut/retribusi yakni menjelaskan terkait dengan pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.<sup>21</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Hukum juga dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem hukum sendiri tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal saja, melainkan mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dinaut oleh berbagai kalangan masyarakat Internasional. Berbagai pengertian hukum sebagai sistem antara lain dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mana merupakan ahli sosiologi hukum dari Stanford University, bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau

---

<sup>20</sup> Muladi, *lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 202M), halaman 78.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), halaman 23.



sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (*Structure of law*), substansi hukum (*Substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>22</sup>

1) Komponen struktur hukum (*Structure of law*)

*“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can(legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”*<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan secara singkat bahwasanya struktur hukum berhubungan dengan kelembagaan atau penegak hukum dimana termasuk kinerjanya atau dapat dikatakan termasuk implementasi atau pelaksanaan hukumnya. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yuridiksi mereka (yaitu, kasus apa yang mereka dengar, dan bagaimana dan mengapa), dan cara-cara banding dari suatu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diorganisasikan, berapa banyak anggota yang duduk di Komisi Perdagangan Federal, apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan sebagainya.

Dimana dapat dikatakan bahwasanya struktur hukum juga dapat

---

<sup>22</sup> Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

<sup>23</sup> Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co, 1984, halaman 5.

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakna dengan sangat baik. Sebagaimana telah kita keathui bersama bahwasanya struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Madan Pelaksana Pidana. Nantinya beberapa struktur hukum tersebut memiliki masing-masing kewenangan yang berbeda dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan tentunya terlepas dari pengaruh-pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh-pengaruh lainnya yang akan memberikan dampak negatif terhadap pengimplementasian hukum yang baik dan tumbuh bahkan berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat.

2) Komponen Substansi Hukum (*Substance of law*)

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”*<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwasanya Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya penekanannya adalah hukum hidup, bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan. Substansi juga berarti suatu produk yang dihasilkan oleh orang yang aa dalam sistem hukum dimana mencakup suatu keputusan yang dikeluarkan, atau aturan baru yang mana telah disusun atau dirangkai. Substansi dalam konteks ini juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sekedar ada dalam peraturan perundang-

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2012, halaman 97.

undangannya saja. Sehingga dalam hal ini dapat atau tidak dapatnya, bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sebuah sanksi hukum apabila perbuatan itu telah mendapatkan pengaturannya dalam sebuah peraturan perundang-undangannya.

### 3) Komponen Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dimana kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu akan digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum pasti sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya sistem hukum menurut Friedman tersebut dari ketiga komponen dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur sebagaimana proses penegakan hukum yang baik. Baik dari sisi substansi hukum yang telah dibuat, struktur kelembagaan hukum yang ada, bahkan dari kultur hukum yang seiring berjalannya berkembang di kehidupan masyarakat. Jadi dalam hal ini berfungsinya sebuah hukum yang ada merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut mampu mencapai tujuan hukum.

### 3. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.<sup>25</sup>

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan<sup>26</sup>, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- a. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- b. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil<sup>27</sup>

Keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk diimplementasikan dalam suatu kehidupan. Padahal keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang ingin diwujudkan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam suatu bingkai hukum itu sendiri.

---

<sup>25</sup> Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 537.

<sup>26</sup> Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Bandung, halaman 115.

<sup>27</sup> Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 16.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>28</sup>

Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi dimana kebenaran akan ideal, baik nantinya menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berdasar pada norma-norma, baik nantinya norma agama maupun hukum. Teori keadilan yang tepat untuk dipergunakan dalam membedah permasalahan ini, terutama permasalahan pertama dan permasalahan kedua serta permasalahan ketiga adalah teori keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila ini muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila.

Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan yang dil dan tidak memihak kepada siapapun. Menurut Plato keadilan harus dijalankan atas dasar norma- norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang.<sup>29</sup> Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan perlu kita ketahui bersama dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, dimana artinya dalam negara hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana pula termaktub dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Dengan demikian

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, halaman 8.

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982, halaman 45.

Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan pancasila yang mana merupakan suatu pemikiran yang bertujuan melaksanakan sila kelima, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan menciptakan suatu negara hukum di Indonesia dengan sempurna, karena keadilan dalam Pancasila memiliki Prinsip bahwa nantinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam berbagai bidang baik hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keadilan Pancasila mempunyai arti yang luas sehingga dalam hal ini tidak hanya mencakup keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila



memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.<sup>30</sup>

Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa juga memuat prinsip keadilan yang termaktub dalam Sila ke 2 dan ke 5. Dibawah ini kembali diuraikan mengenai bunyi dan butir-butir dari Pancasila, yaitu :

#### 1. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila ini mempunyai butir-butir, sebagai berikut :

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap saling menghargai antar sesama.
- e. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- f. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.

#### 2. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sila ke 5 ini terdapat butir-butir, yakni :

- a. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kegotong royongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

---

<sup>30</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, Gih Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Mengjormati berbagai hak orang lain.
- e. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- f. Tidak menyalahgunakan hak milik untuk hal yang tidak sepatutnya dilakukan.

Hakikat dari sila kelima pancasila tersebut di atas yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana unuk mendapatkan keadilan yang poroposional dan distributif, maka pemerintah dalam hal ini harus mengacu pada penjelasan diatas. Adapun kata yang substantif pada sila kelima adalah kata sosial dan rakyat Indonesia. Kata sosial berarti seluruhnya yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan kata keadilan sosial adalah keadilan antar individu yang satu dengan individu yang lain.

Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka unuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup :

- a) Keadilan distributif adalah hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b) Keadilan hukum merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- c) Keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Sehingga dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Keadilan Pancasila yakni mencakup keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab menuju Persatuan Indonesia dengan cara Musyawarah Mufakat.

Maka dari itu Peraturan perundang-undangan yang baik dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tentunya harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar nantinya dapat terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada tersebut, karena pada dasarnya keadilan

hukum dibentuk berdasarkan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>31</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>32</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data

---

<sup>31</sup> [http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio Legal.html](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar-Kuliah-Metode-Penelitian-Sosio-Legal.html).

<sup>32</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), halaman 300.

testier lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) KUHP Malaysia.
- 6) KUHP Belanda.
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, Website dan lain-lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan yakni metode Kualitatif yaitu sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorikan sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab artinya Metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu



hal yang secara mendalam ataupun terperinci dan yang akhirnya bisa difahami dengan mudah.<sup>33</sup>

Penarikan kesimpulan sebagai jawaban masalah penelitiannya dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menggunakan kaidah hukum dalam Undang-undang kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang pemidanaan, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tinjauan umum tentang pencurian berdasarkan prespektif islam.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, terkait dengan kelemahan pemidanaan terhadap

---

<sup>33</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara), halaman 209.

anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada saat ini, serta terkait dengan konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

**BAB IV PENUTUP**, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

##### 1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Berikut adalah beberapa definisi pidanaan dari para ahli yang akan memberi penjelasan lebih jelas, yaitu:

- a. Menurut Sudarto, pidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”.<sup>34</sup>
- b. Barda Nawawi Arief mendefinisikan pidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), halaman 72.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 129.

- c. Menurut Andi Hamzah, pemidaan adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>36</sup>
- d. Menurut Roeslan Saleh, pidana diartikan sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.<sup>37</sup>
- e. Menurut Simon, bahwa pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>38</sup>
- f. Menurut Van Hamel, pidana diartikan sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang, untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>39</sup>

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, halaman 1.

<sup>37</sup> Agustinus Purnomo Hadi, 2022, *Pidana Tambahan Penurunan Pangkat : Teks dan Konteks dalam Sistem Pemidaan Hukum Pidana Militer*, Jurnal Hukum Militer, Vol. 2, No. 2 , halaman 49.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>40</sup>

Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penjatuhan pidana yang hendaknya dilakukan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang sesuai dengan kondisi terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang akrena pidana merupakan suatu hal yang relatif.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidaan*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 21.

<sup>41</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksekusi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidaan*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 40.

## 2. Jenis-Jenis Pidanaaan

Pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diuraikan bahwa terdapat jenis-jenis pidanaaan terbagi menjadi 2 yakni pidana pokok dan pidana tambahan, dari masing-masing jenis pidanaaan terbagi kembali kedalam beberapa masam, yakni sebagai berikut:

### a. Pidana Pokok

#### 1) Pidana Mati

Pidana Mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pidanaaan. Dengan demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi yang dalam berbagai bentuk mulai dari dipancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga di tembak.<sup>42</sup>

#### 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Berikut adalah beberapa sistem yang ada dalam pidana penjara, yaitu:

- a. *Pensylvania System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut *Cellulaire System*.

---

<sup>42</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama, hlm. 153



- b. *Auburn System*: pada waktu malam ia di masukkan dalam sel secara sendir-sendir, pada waktu siangny diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
- c. *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.<sup>43</sup>

### 3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Namun, pidana ini pada beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hal *pistole* yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur tersendiri atas biaya sendiri/ Pasal 23 KUHP.
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/ pasal 19 KUHP.
- c. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52a (Pasal 18 KUHP).

---

<sup>43</sup> Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 121.

- d. Apabila terpidana penjara dan menjalani terpidana kurungan pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatannya, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).
- e. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/ biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.<sup>44</sup>

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) X 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal mendahuluinya.<sup>45</sup>

#### b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 122.

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 123.

### 3. Teori-Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman.<sup>46</sup> Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam pendapat mengenai pidana, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu:<sup>47</sup>

#### 1. Teori Absolut/ Retribusi

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat- akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.<sup>48</sup>

#### 2. Teori Relatif/Tujuan

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si

---

<sup>46</sup> Djoko Prasoko, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta, Liberty, hlm. 47

<sup>47</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 166

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), halaman 23.

penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (preventif).

Preventif ini ada dua macam, yaitu preventif khusus atau special dan preventif umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam preventif khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam preventif umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

### 3. Teori Gabungan

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Kedua, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan

tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>49</sup>

#### 4. Teori Integratif

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pembedaan ini didasarkan atas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh *Stanley Grupp*, bahwa kelayakan suatu teori pembedaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan- persyaratan untuk menerapkan teori- teori tertentu serta kemungkinan- kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan- persyaratan tersebut.

#### 4. Tujuan Pembedaan

Tujuan pembedaan merupakan suatu hal penting dalam penerapan pidana, tetapi dalam praktiknya para penegak keadilan menjatuhkan pidana masih terikat dengan pandangan yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor yang menyangkut terdakwa.<sup>50</sup>

Tujuan pembedaan menjadi persoalan yang cukup dilematis terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan untuk melakukan

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 166

<sup>50</sup> Marpaung Leden, 1972, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 117

pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Ada lima tujuan dari pemidanaan sebagai berikut:

a. *Retribution* (Pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka.

Teori ini mengasumsikan bahwa semua yang mengetahui hal yang benar dari hal yang salah disamping secara moral bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

b. *Deterrence* (Pencegahan)

Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan



masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yang melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

### c. *Rehabilitation*

Tujuan dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.

Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan seperti, partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara

individu misalnya, mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial seperti, membantu mereka mendapatkan pekerjaan.

d. *Incapacitation* (Inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.

e. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat

dan untuk membuat mereka utuh kembali. Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Tujuan dari teori restoration adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal, orientasi yang sama antara korban pelaku dan masyarakat, serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>51</sup>

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Perumus undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana”

---

<sup>51</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hlm. 35.

namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan terkait dengan “*strafbaar feit*”.<sup>52</sup>

Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang pada umumnya diartikan dengan peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Ada perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana.<sup>53</sup>

Ditinjau dari segi perumusan tindak pidana menurut peraturan pidana, suatu tindakan adalah melawan hukum bila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang. Jadi semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum.<sup>54</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga aspek hukum lainnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>55</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

---

<sup>52</sup> Nur Azisa dan Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), halaman 96.

<sup>53</sup> Ivan Zairani Lisi, Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, 2007, halaman 20.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 21.

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), halaman 1.

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>56</sup>

Pendapat beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

#### 1. Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu agar dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*). Penjelasan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/Hukum Pidana Materiil*.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: Unissula Press, 2018).

- c. Menentukan cara bagaimana pelaksanaan pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah terbukti melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure*/Hukum Acara Pidana).

2. Van Hamel

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk dapat menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.

3. Pompe

Hukum pidana merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

4. Simons

Simons memberi pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Keseluruhan perintah dan larangan yang oleh negara/pemerintah diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan tindak pidana.

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dipidana, sedangkan syaratnya menunjukkan



larangan terhadap perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada pelaku kejadian. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, sebagaimana juga ada hubungan yang erat antara suatu peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Ini adalah istilah abstrak yang mengacu pada dua situasi konkret. Yang pertama adalah kejadian spesifik dan yang kedua adalah orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum yang di dalamnya disertai sanksi. Cara mengetahui apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak, maka harus diketahui apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan tindak pidana itu sendiri.

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan erat dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.<sup>58</sup>

Unsur subjektifnya dari suatu tindak pidana, adalah:<sup>59</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).

---

<sup>58</sup> lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 182.

<sup>59</sup>*Ibid.*

2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>60</sup>

1. Sifat yang melanggar hukum.
2. Kualitas di pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan yang dijadikan sebagai akibat.

Sudarto juga menyebutkan beberapa unsur tindak pidana menjadi dua pandangan yakni:<sup>61</sup>

- a. Pandangan monitis yaitu unsur dari tindak pidana itu ditinjau secara keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
- b. Pandangan dualistis yaitu unsur dari tindak pidana yang memisahkan antara “pengertian perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya terjadinya suatu perbuatan yang dilarang bisa dikenakan dan diancam pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidananya dan menguraikan suatu perbuatan manusia atau subjek hukum yang berisi kesalahan bahkan melanggar suatu ketentuan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), halaman 35.

yang diatur dalam undang-undang, dan jika dilanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai undang-undang yang berlaku dan nantinya subjek hukum itu harus mampu mempertanggungjawabkannya.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Beberapa bentuk maupun jenis dari tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar yakni sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

---

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), hal 121.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan

pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini

sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.



- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
  - 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
  - 3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana yang diakui dalam hukum pidana adalah manusia. Oleh karena itu, orang-orang berikut dapat menjadi pelaku kejahatan adalah manusia. Hal ini juga tercermin dalam susunan kata delik dalam KUHP. Itu dimulai dengan kata "siapapun". Kata "siapapun" sudah jelas ini merujuk pada individu atau entitas, bukan badan hukum. sehingga bisa Dalam ketentuan umum KUHP, Sejauh ini, Indonesia masih bersikeras bahwa ini adalah tindak pidana hanya manusia yang bisa melakukannya.<sup>63</sup>

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
  1. Seseorang yang melakukan atau perintah atau berpartisipasi dalam sesuatu tindakan (turut serta melakukan).
  2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- b) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-

---

<sup>63</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2003), hal 43.

akibatnya Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a) mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- b) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- a) Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>64</sup>

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif

maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.

---

<sup>64</sup> Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 78.

c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.<sup>65</sup>

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.<sup>66</sup>

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid., hal 79.

KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud



akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsururnya sebagai berikut:

- a) Mengambil barang
- b) Yang diambil harus sesuatu barang
- c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

### **3. Jenis-Jenis Pencurian dan Jeratannya**

#### **a) Pencurian Biasa**

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1). Mengambil
- 2). Suatu barang

- 3). Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4). Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

b) Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur- unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362)
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
  - a. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman atau rumah;

b. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

c) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebutkan pencurian dalam keadaan memberatkan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, cara atau keadaan tertentu seperti :

1. Pencurian hewan ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup dimana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;
4. Pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dimana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian serta jabatan palsu.

d) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
  - (a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - (b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
  - (c) Setersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  - (d) Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat;
1. Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan apabila karna perbuatan itu ada orang mati.

2. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No. 1 dan 3.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>67</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>67</sup> liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Sleman: CV. Budi Utama, 2012), hal aman 5.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## **2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya



diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan didefinisikan menjadi:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak

yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut siding anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>68</sup>

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena

---

<sup>68</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), halaman 52.

kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.<sup>69</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan. Pelaksanaan penanganan perkara anak di Kepolisian berupa laporan masyarakat terhadap tindak pidana anak diterima oleh Unit Layanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan penyidik wajib melaksanakan diversifikasi dalam forum mediasi dengan pendekatan *restorative justice* dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penyidik membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan. Apabila tidak berhasil, maka penyidik membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Terhadap perkara-perkara anak yang tidak menimbulkan korban/kerugian yang sangat besar seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian kecil-kecilan pada umumnya mediasi dengan pendekatan *restorative justice* berhasil dengan ditandatanganinya perdamaian antara pelaku dengan korban, tetapi dalam kasus-kasus korban

---

<sup>69</sup>Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012), halaman 42.

menderita luka berat/cacat seumur hidup dan kerugian materil yang besar, tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga perkara diteruskan ke kejaksaan. Mengenai tindakan penahanan, dilakukan penyidik berdasarkan syarat- syarat yang terdapat dalam KUHAP agar tersangka tidak melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi kejahatan. Lamanya penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari.<sup>70</sup>

Berkas perkara pidana diterima oleh kejaksaan selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa anak, kemudian jaksa wajib melakukan diversi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan restorative justice, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penuntut umum membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan. Apabila tidak berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri. Mengenai tindakan penahanan, penuntut umum melanjutkan penahanan yang dilakukan penyidik apabila tersangka ditahan, tetapi apabila tidak ditahan, penuntut umum akan memperimbangkan perlu tidaknya tindakan penahanan dalam kaitan dengan kelancaran proses penyelesaian perkara di

---

<sup>70</sup> Eddy Rifai, "Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak"

pengadilan. Lamanya penuntut umum menahan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari.<sup>71</sup>

Berkas perkara anak yang diterima oleh pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim anak, kemudian hakim anak wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan restorative justice, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian dan hakim membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penghentian pemeriksaan persidangan.<sup>72</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Prespektif Islam**

Kata “*jinayah*” adalah bentuk kata benda verbal (*masdar*). Secara etimologis, “*jana*” berarti berdosa atau berbuat salah sementara *jinayah* berarti kejahatan berarti dosa atau kesalahan.<sup>73</sup> Kata *jinayah* dalam pengertian hukum sering disebut sebagai nama kejahatan atau pelanggaran ringan. Secara terminologis, kata itu adalah kejahatan multi makna seperti yang diungkapkan

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Markus Munaja, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: logung Pustaka, 2004), halaman 1.



oleh Imam Al-Mawardi ,Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama (*syar*) yang dikenakan sanksi had atau takzir.<sup>74</sup>

Menurut A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah*, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.<sup>75</sup> Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>76</sup>

Ali bin Muhammad Al Jurjani “sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”<sup>77</sup> Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi’i), “sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) secara

---

<sup>74</sup> Ahmad Zahdi Muhdar & Atabil Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, n.d., halaman 1060.

<sup>75</sup> Nurul Irfan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), halaman 10.

<sup>76</sup> *Ibid*, halaman 101

<sup>77</sup> *Ibid*, halaman 99.

sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”<sup>78</sup>

Adapun dasar hukum pencurian dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Qurán Surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang”.

Selain landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, penjelasan tentang tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, di antaranya sebagai berikut:<sup>79</sup> Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra:

*“Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas”.*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:

*“Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham”.*

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Rama Darmawan & Andri Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022): halaman 16209-16215.

Ketika anak yang melakukan kesalahan atau tindak pidana dimana ia belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen-argumen yang dapat memutuskan perkara tersebut dengan bijak. Karena anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Namun islam mengampuni anak yang melakukan perbuatan maksiat (dilarang agama) dan <sup>80</sup> tidak meminta pertanggungjawabannya kecuali ia telah baligh. Seseorang telah dapat dimintai pertanggungjawabannya jika telah mencapai usia baligh. Seorang anak yang belum mencapai usia baligh walaupun melakukan tindak pidana tidaklah di mintai pertanggungjawaban. Selain anak kecil yang tidak di mintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun seseorang yang sudah dewasa dan berakal yang tidak di mintai pertanggungjawabkan perbuatannya yaitu pertama, halangan alami seperti: gila, dungu, ayun, lupa. Kedua halangan yang tidak alami seperti: bodoh, mabuk dan dipaksa.<sup>81</sup>

Pada hukum islam juga tidak menerapkan hukum untuk pembalasan namun pembinaan. Dari sini islam telah mengajarkan memberikan maaf kepada sesama. Maka dalam islam juga lebih mengkhususkan anak yang melakukan tindak pidana. Perlu dilihat dan ditela'ah lagi didalam hukum pidana anak yang berhadapan dengan hukum pemerintah telah mengetur untuk membedakan suatu system penindakannya .

---

<sup>80</sup> Audah, *At-Tasyri Al-JinaiFi Al-Islam diterjemahkan oleh Tim Salsilah*, halaman 57.

<sup>81</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih di Terjemahkan oleh Saefullah Mashumdck* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), halaman 514.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Putusan Hakim atau Pengadilan merupakan aspek penting dan Diperlukan Membantu mengklarifikasi kasus pidana dan berguna bagi terdakwa mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dan mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, banding, kasasi dan grasi. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang hakim yang mengadili perkara ini, Putusan hakim merupakan puncak refleksi dari nilai-nilai keadilan. Perolehan Kebenaran Tertinggi, Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum atau Fakta dengan cara yang beralasan, berkualitas dan berdasarkan fakta, dan secara etis, mental dan moralitas hakim yang bersangkutan.<sup>82</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar

---

<sup>82</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), halaman 152-153.

belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.<sup>83</sup>

Berdasarkan pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi,

Sejauh ini, agar dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Potang Mourad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), halaman 73.

<sup>84</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), halaman 74.

Hakim memiliki kebebasan berdiskusi pada mempertimbangkan berat ringannya hukuman pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Hal ini pada sebabkan buat mengklaim supaya putusan pengadilan sah-sahih obyektif. Kebebasan hakim buat memilih berat ringannya hukuman pidana penjara juga wajib berpedoman dalam batasan maksimum dan juga minimum dan kebebasan yang dimiliki wajib dari rasa keadilan baik terhadap terdakwa juga warga dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk alat bukti yang dihadirkan pada persidangan wajib saling berkaitan antara alat bukti satu menggunakan alat bukti yang lainnya. Setiap putusan pengadilan wajib disertai menggunakan bahan pertimbangan yang sebagai dasar aturan dan alasan putusan tersebut. Hal ini terdapat pada pada Pasal 14 ayat dua Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Pertimbangan Hakim merupakan konstruksi dari pemikiran yudisial yang mendasarinya memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta ditemukan dalam proses. Pertimbangan para hakim diatur dalam Kitab Undang-undang KUHP berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP: “Pertimbangan adalah ringkasan singkat dari fakta dan keadaan serta alat. Bukti yang diperoleh selama interogasi di pengadilan yang membuktikan kesalahan terdakwa.”



Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hakim sejalan dengan fakta yang didapati dalam proses persidangan, undang-undang dan juga keyakinan hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional ke publik. Mertokusumo mengatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, yang memiliki kapasitas sebagai seorang pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang berupa ucapan di proses persidangan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara dari para pihak.

Dalam perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds perkara tentang anak sebagai pelaku pencurian yang mana pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi M (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) kirim pesan melalui WA kepada Anak “*ayo kerjo (mencuri)*” dijawab oleh Anak “*mbok parani*” kemudian saksi M menjawab “*engko sek,*

*engko tak otw*” dijawab oleh Anak “ok” selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB saksi M datang ke rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW kemudian ngobrol-ngobrol untuk menentukan tempat yang akan dicuri setelah itu Anak mengatakan sasaran pencurian adalah SD Negeri 7 Hadipolo yang beralamat Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus selanjutnya Anak dan saksi M pergi menuju ke SD Negeri 7 Hadipolo dengan menggunakan pedas motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW berboncengan; Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Anak dan saksi M sampai di area persawahan dekat dengan SD Negeri 7 Hadipolo kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor dipinggir jalan. Setelah itu Anak dan saksi M berjalan menuju SD Negeri 7 Hadipolo kemudian Anak dan saksi M masuk ke dalam area SD Negeri 7 Hadipolo dengan cara melompat pagar sekolah; Anak dan saksi M menuju ruang kepala sekolah setelah di depan pintu ruang kepala sekolah kemudian saksi M mencongkel pintu ruang kepala sekolah dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka selanjutnya Anak mendobrak pintu ruang kepala sekolah sehingga pintu ruang kepala sekolah berhasil dibuka. Kemudian Anak dan saksi M masuk ke dalam ruang kepala sekolah lalu saksi M mengambil 1 (satu) ijin dari pemiliknya kemudian Anak masuk ke dalam ruang kantor guru dikarenakan ruang kepala sekolah tembus dengan ruang kantor guru lalu Anak mengambil 1 (satu) buah sound system merk Sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA tanpa seijin dari pemiliknya; Bahwa selanjutnya Anak dan saksi M membawa barang-barang tersebut

dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW menuju ke rumah Anak lalu barang-barang tersebut disimpan di rumah Anak A. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023. Anak menjual 1 (satu) buah sound system merk Sharp dengan harga Rp. 1.500.000 dan 1(satu) buah mic merk TOA dengan harga Rp. 50.000 kepada Saksi MS.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan di Pengadilan Negeri Kudus dalam perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds, dapat dilihat dari 2 pandangan yaitu tinjauan yuridis dan tinjauan empiris .Dua tinjauan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Dasar Pertimbangan dalam Tinjauan Yuridis

Dalam tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum. Maksudnya dalam memutus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana majelis hakim harus memeriksa secara teliti dan cermat dengan berdasarkan apa yang terungkap di tempat persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memnuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dalam hal ini mengenai alat bukti tertuang dalam Pasal 184-189 KUHAP. Pasal 184 KUHAP menjelaskan jenis-jenis alat bukti yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sedangkan Pasal 185-189 KUHAP menjelaskan lebih rincinya

mengenai masing-masing dari 5 jenis alat bukti yang telah tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Mengenai Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds ini, alat bukti yang diajukan meliputi 3 jenis, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Dalam hal ini, Penuntut Umum mengajukan beberapa saksi yang akan dimintai keterangannya untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Saksi yang diajukan berjumlah 3 orang yakni sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYADI Bin KASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Sekolah di SD Negeri 7 Hadipolo yang beralamat Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus
  - Bahwa benar diketahui pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 06.45 WIB telah terjadi pencurian di SD Negeri 7 Hadipolo yang beralamat Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus
  - Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah printer merk Epson L3150 berada di atas meja diruang Kepala Sekolah, 1 (satu) buah sound system merk sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA berada di ruang kantor

guru

- Bahwa benar pintu ruang kepala sekolah dirusak oleh pelakupencurian
  - Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yaitu anak dan MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF
  - Bahwa akibat perbuatan Anak AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO, SD Negeri 7 Hadipolo mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;
2. Saksi JARMIN Bin SADAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjaga Sekolah di SD 7 Negeri Hadipolo yang beralamat Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus
  - Bahwa benar diketahui pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 06.45 WIB telah terjadi pencurian di SD Negeri Hadipolo yang beralamat Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus
  - Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah printer merk Epson L3150 berada di atas me

diruang Kepala Sekolah, 1 (satu) buah sound system merk sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA berada di ruang kantor guru

- Bahwa benar pintu ruang kepala sekolah dirusak oleh pelaku pencurian
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yaitu anak dan MUHAMMAD AL MISBAH BIN SAGAF
- Bahwa akibat perbuatan Anak AHMAD NANANG TAUFIQILLAH BIN SUHARTO, SD Negeri 7 Hadipolo mengalami kerugian sebesar R 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD SYAFI'I Bin ZAENAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi mencari sound system di market place Facebook kemudian di akun Facebook @suhartoharto memposting terkait penjualan sound system kemudian saksi tertarik untuk membeli.
- Bahwa selanjutnya anak AHMAD NANANG TAUFIQILLAH memberi nomer WA kepada saksi dan saksi diberitahu alamat rumah anak AHMAD NANANG TAUFIQILLAH



- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 November 2023 saksi membeli 1 (satu) buah sound system merk Sharp dengan harga R 1.500.000 dan 1(satu) buah mic merk TOA dengan harga Rp. 50.00 di rumah anak AHMAD NANANG TAUFIQILLAH. Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Berdasarkan keterangan saksi diatas diperoleh fakta-fakta yang merujuk pada kebenaran bahwa terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Keterangan Terdakwa

Dalam hal ini, terdakwa menjelaskan perbuatan yang dilakukannya dan kejadian-kejadian lainnya yang dimana diperoleh fakta-fakta bahwa keterangan terdakwa dengan keterangan beberapa saksi tadi adanya kesamaan yang kemudian dan dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa memang terbukti merupakan perbuatan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang khususnya perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

c. Alat bukti Surat

Dalam hal ini, alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan takni berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak.

Dengan begitu, majelis hakim saat memeriksa alat bukti yang diajukan dalam proses peridangan akan mempertimbangkan beberapa alat bukti tersebut untuk menjatuhkan pembedanaan terhadap terdakwa supaya hasil putusan nantinya dirasa sudah tepat dan dijatuhkan dengan seadil-adilnya. Kemudian majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang mmeberatkan karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang telah tertuang dalam dakwaan tunggal. Namun, adapula tinjauan empiris yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pembedanaan.

## 2. Dasar Pertimbangan dalam Tinjauan Empiris

Dalam tinjauan empiris dapat diartikan sebagai pertimbangan hakim yang dilihat dari segi aspek non hukum. Penerapan berat ringannya suatu pembedanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa khususnya jenis dan lamanya suatu pembedanaan yang dijatuhkan dapat dilihat dari dasar pertimbangan dalam tinjauan empiris berupa motivasi atau itikad dari terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, kemudian fakta-fakta yang diperoleh dalam proses persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimana fakta-fakta tersebut ada yang sebagai suatu hal atau keadaan yang memberatkan pembedanaan terhadap terdakwa dan ada yang sebagai suatu hal atau keadaan yang meringankan pembedanaan terhadap terdakwa.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan mengenai pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa majelis hakim tentunya wajib memperhatikan dan mempertimbangkan sifat-sifat baik dan jahat dari terdakwa termasuk keadaan pribadi terdakwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa supaya pidana yang diberikan merupakan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang yang ada disekitar lingkungannya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan supaya majelis hakim merasa yakin bahwa dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan seadil-adilnya.

Ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang majelis hakim yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tentunya juga mempengaruhi berat ringannya suatu pidana tersebut selain factor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

a. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa:

1. Merugikan negara atau berpotensi merugikan negara
2. Meresahkan masyarakat

b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim yang Melekat Pada Diri

Terdakwa:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Sikap terdakwa dipersidangan
3. Belum pernah dihukum
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
5. Belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Bahwa dalam teori pemidanaan, Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan mempertimbangkan dahulu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban. Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang Anak Bernama yang memberikan identitas anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga memenuhi subjek hukum sebagai Anak.

2. Melakukan Tindak Pidana Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang

Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana mengambil barang milik orang lain dilakukan secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat bend aitu terletak dilakukan dengan cara merusak pintu.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi M (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) kirim pesan melalui WA kepada Anak "*ayo kerjo (mencuri)*" dijawab oleh Anak "*mbok parani*" kemudian saksi M menjawab "*engko sek, engko tak otw*" dijawab oleh Anak "*ok*" selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB saksi M datang ke rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW kemudian ngobrol-ngobrol untuk menentukan tempat yang akan dicuri setelah itu Anak mengatakan sasaran pencurian adalah SD Negeri 7 Hadipolo yang beralamat Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus selanjutnya Anak dan saksi M pergi menuju ke SD Negeri 7 Hadipolo dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW berboncengan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Anak dan saksi M sampai di area persawahan dekat dengan SD Negeri 7 Hadipolo kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor dipinggir jalan. Setelah itu Anak dan saksi M berjalan menuju SD Negeri 7 Hadipolo kemudian Anak dan saksi M masuk ke dalam area SD Negeri 7 Hadipolo dengan cara melompat pagar sekolah;
- Bahwa anak dan saksi M menuju ruang kepala sekolah setelah di depan pintu ruang kepala sekolah kemudian saksi M mencongkel pintu ruang kepala sekolah dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka selanjutnya Anak. mendobrak pintu ruang kepala sekolah sehingga pintu ruang kepala sekolah berhasil dibuka. Kemudian Anak dan saksi M masuk ke dalam ruang kepala sekolah lalu saksi M mengambil 1 (satu) ijin dari pemiliknya kemudian Anak masuk ke dalam ruang kantor guru dikarenakan ruang kepala sekolah tembus dengan ruang guru lalu Anak mengambil 1 (satu) buah sound system merk Sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi M membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW menuju ke rumah Anak lalu barang-barang tersebut disimpan di rumah Anak A.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Anak menjual 1 (satu) buah sound system merk Sharp dengan harga Rp.



1.500.000 dan 1(satu) buah mic merk TOA dengan harga Rp. 50.000 kepada Saksi MS.

- Bahwa kibat perbuatan Anak AHMAD NANANG T Bin SUHARTO, SN Negeri 7 Hadipolo mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta serratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Dilakukan Dengan Merusak, terpenuhi.

Dengan demikian, karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf pada diri Anak maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dijatuhi pidana.

Mengenai bentuk pemidanaan yang dijatuhkan, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang berupa penjara di lembaga pembinaan khusus anak karena hakim mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dan kenyataan di lapangan bahwa Anak masih bersekolah di Madrasah Aliyah berdasarkan Surat Keterangan Pihak Sekolah tanggal 30 November 2023, yang apabila harus

dipenjara akan berakibat Anak putus sekolah, selain itu orang tua Anak, kakak Anak, dan saksi korban sudah berdamai dan dibuktikan dengan adanya surat perjanjian di dalam berkas penyidikan selain itu latar belakang Anak melakukan tindak pidana adalah Anak ditawarkan kerja oleh pelaku lain yang bernama Muhammad Al Misbah yang ternyata kerja itu adalah mencuri, oleh karenanya Hakim menganggap bentuk pidana yang sesuai dengan latar belakang Anak dan masa depan Anak serta hukum, keadilan, dan kemanusiaan adalah menjatuhkan pidana bersyarat yaitu penjara selama 4 (empat) bulan namun pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat Anak melakukan pelayanan masyarakat di Kantor Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dengan pengawasan dari Jaksa Penuntut Umum dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Pati selama 4 (empat) bulan setiap hari senin sampai dengan kamis setelah usai pelajaran sekolah selama 1-2 jam perhari kerjanya.

Dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, namun karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat maka masa penahanan akan diperhitungkan dalam pidana bersyarat tersebut. Hal ini dikarenakan pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi serta bentuk pemidanaan tidak memerlukan pidana perampasan kemerdekaan maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan.

Dengan demikian, selanjutnya agar Anak Pelaku dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Anak Pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut. Bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan.

Kemudian untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai terdakwa:

a. Keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan Anak merugikan sekolah;

b. Keadaan yang meringankan:

1) Anak dan saksi korban sudah berdamai;

2) Anak masih sekolah;

Teori pidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kesatuan atau prinsip yang berbeda dan saling bersimpangan.

Oleh karena itu, setiap pemidanaan memiliki dimensi yang majemuk dan perlu diperhatikan secara terpisah tetapi tetap berhubungan dengan system hukum.

Dikaitkan dengan teori pemidanaan, hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Kemudian, putusan hakim pada pokoknya dengan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani dengan syarat Anak melakukan pelayanan masyarakat di Kantor Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dengan pengawasan dari Jaksa Penuntut Umum dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati selama 4 (empat) bulan setiap hari Senin sampai dengan Kamis setelah usai pelajaran sekolah selama 1-2 jam perhari kerjanya;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah faktur pembelian printer Merk printer Merk EPSON L3150, warna Hitam, Print Scan Copy Nomor seri X5EM124662
  - 1 (satu) buah obeng/drei panjang 10 cm dengan gagang warna Hitam
  - 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 R warna Hitam Nopol K 2958 RW
  - 1 (satu) unit Speker aktif berwarna hitam Merk SHARP 15 “inc
  - 1 (satu) MIX warna hitam Merk TOA Model ZM 260 IMP 600, warna hitam
  - 1 (satu) unit printer Merk printer Merk EPSON L3150, warna Hitam, Print Scan Copy Nomor seri X5EM124662
  - Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku pada pokoknya tidak berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai pasal yang diterapkan maupun lamanya pemidanaan dan denda yang di ganti. Melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara Nomor

07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds dalam penjatuhan putusan hakim berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dalam putusan hakim berdasar pada dakwaan, saksi-saksi, surat dan alat bukti (pertimbangan yuridis) serta beberapa pertimbangan non yuridis sebagaimana termuat dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan, mengacu pada undang- undang yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan bisa disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis lebih dominan dari pada pertimbangan-pertimbangan non yuridis.

Pemberian saksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan menempatkan anak pelaku di LPKA di maksudkan agar anak masih bisa melanjutkan pendidikannya dan penambahan sanksi atas penganti denda dimaksudkan agar anak mendapatkan pelatihan ketrampilan yang lainnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dipelaku tindak pidana sudah semestinya hakim tidak hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis saja tapi juga perlu menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis seperti kondisi diri terdakwa yakni usia dan tingkat kedewasan terdakwa, serta rekomendasi dari petugas balai kemasyarakatan atas hasil penelitian yang berhubungan dengan anak pelaku tindak pidana serta lebih teliti dengan melihat undang undang yang akan diterapkan sebagai dasar penjatuhan sanksi.

Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana pada umur



tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang dikukanya, artinya anak pada umur tertentu juga belum bisa memisahkan mana perbuatan yang baik dan yang buruk tentu ini juga mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya, apa bila anak pada usia tertentu melakukan tindak pidana dan karena oleh perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi akan berpengaruh dimasa dewasanya.

Bahwa menurut penulis, putusan tersebut diatas sudah tepat, karena apabila dihubungkan dengan beberapa teori pembedaan memang prinsip tujuan pembedaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antarlain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds mencerminkan adanya pembedaan sebagaimana disesuaikan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena umur Anak sebagai Pelaku dibawah 14 tahun atau sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Tersebut.

## **B. Kelemahan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Saat Ini**

Sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaku tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh anak semakin banyak dan meluas semakin banyak juga yang melakukan oengimbangan ini sehingga membutuhkan rehabilitasi bagi para pelaku. Kelemahan pemidanaan terhadap anak sebgaai pelaku tindak pidana bersumber pada aturan hukum yang menjadi acuan bagi oenegak hukum dan masyarakat, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sejatinya telah mengatur berbagai komponen terkait dengan pemidaan anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang peradilan anak yang di dalamnya termausk juga fenomena yuridis serta keutamaan dari legalitas dalam menangani anak sebagai pelaku dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai sanksi dalam suatu tindak pidana

untuk menegakkan berlakunya sebuah norma yang ada. Di sisi lain pemidanaan itu sendiri merupakan proses saling berhubungan dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan, bahwasanya penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah muatan perundang-undangan itu sendiri. Maka pada pelaksanaannya sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana pencurian bukan tanpa hambatan.

Hal ini dapat dilihat dari adanya latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru agar dapat memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk kesejahteraan anak sebagaimana sebagai pelaku.<sup>85</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,

---

<sup>85</sup> Dimas Alfathan, dkk, *Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg)*, Diponegoro law Journal Vol.8 No.3, 2019.

penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kebnag anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan.<sup>86</sup>

Sistem peradilan pidana anak sendiri wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yang mana meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.<sup>87</sup>

KUHP juga mengatur sistem pemidanaan terhadap anak, meliputi batas usia di bawah 16 tahun (*minderjarig*) sebagai orang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia tertentu sehingga seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan masalah jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak, selain mengatur ancaman sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45,46, dan 47 KUHP (ketika masih berlaku) yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. KUHP mengatur pula jenis sanksi yang berupa tindakan, yang meliputi; mengembalikan kepada orang tua/wali, dididik oleh negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, yayasan ataupun lembaga amal yang

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 5.

menyelenggarakan pendidikan (Pasal 45 dan 46 KUHP). Dengan demikian ancaman terhadap anak menganut sistem dua jalur atau “Double Track System”. Dilihat dari latar belakang kemunculan ide tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.<sup>88</sup>

Namun pada realitanya, Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Penyelesaian pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pada saat ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana secara keseluruhan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian melalui jalur diversi (non-litigasi)

Sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. diversi

---

<sup>88</sup> Sholehuddin. *System sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system & implementasinya*. Rajawali press, Jakarta. 2004, halaman 24.

sendiri memiliki tujuan agar mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sebagaimana salah satu syarat pelaksanaan diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak pelaku dibawah 7 (tujuh) tahun. Sebagaimana pelaksanaan diversifikasi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 52 ayat (3) UU SPA.

## 2. Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi)

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum akan lanjut ke tahap persidangan apabila dalam penyelesaian secara diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan. Adapun ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara khusus dalam BAB III Bagian Keenam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan (*maatregel*), pemidanaan terhadap anak menggunakan *double track system*. Ketentuan yang mengatur mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak diatur pada Pasal 71 yaitu:

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:



- a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam Lembaga; atau
  - e. penjara
- (2) pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat.
- Sedangkan jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak diatur dalam Pasal 82 yaitu:

#### Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di lpks;

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam penyelesaian perkara pidana Anak, penyelesaian wajib mengutamakan Keadilan Restoratif. Pasal 5 ayat (1) menyatakan, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui Diversi. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut diharapkan diperoleh penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dan dapat menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan. Diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Namun sayangnya tidak semua atau dengan kata lain sangat sedikit perkara Anak yang dapat diselesaikan melalui Diversi. Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Perkara-perkara yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, atau pengulangan tindak pidana tidak dapat diselesaikan melalui Diversi. Penyelesaian perkara tersebut harus diselesaikan melalui peradilan pidana Anak yang pada akhirnya akan berujung pada penjatuhan pidana penjara kepada Anak atau pengenaan tindakan kepada Anak.

Hal yang menjadi kelemahan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak, yang mana Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversifikasi atau disebut juga dengan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan cara *restorative justice*. Adapun beberapa kelemahan penyelesaian perkara anak secara diversifikasi melalui *restorative justice* adalah:<sup>89</sup>

- a) Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat
- b) Susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban
- c) Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *restorative justice*
- d) Keberhasilan dari proses *restorative justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan
- e) Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran Kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*
- f) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restorative justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya.

Selain itu, dalam Pasal 70 dinyatakan, Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi dikemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal tersebut

---

<sup>89</sup> Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, halaman 232.

merupakan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak. Pasal tersebut merupakan alasan pengampunan kepada Anak yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak. Ketentuan Pasal ini merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim yang bersifat Non-Yuridis dan memberikan kebebasan pada Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Anak.

Pasal 71 ayat (4) menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) terhadap Anak apakah bukan pelanggaran terhadap harkat dan martabat Anak? dalam Pasal 79 ayat (1), “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tidak ada klasifikasi yang jelas mengenai jenis tindak pidana berat, sehingga tidak ada kepastian hukum.

Dalam Pasal 81 ayat (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Dasar penjatuhan pidana penjara dalam pasal ini juga sangat subyektif dan tidak jelas, karena keadaan atau perbuatan Anak tersebut baru akan (belum terjadi) dan masih dalam bentuk prediksi, dari frase kata “akan”. Keadaan dan perbuatan Anak yang dapat dikategorikan akan membahayakan masyarakat tersebut yang bagaimana. Penilaian terhadap keadaan dan

perbuatan Anak yang akan membahayakan masyarakat ini sangatlah subyektif dan dapat menimbulkan multitafsir. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara tegas tindak pidana Anak yang bagaimana yang dapat dijatuhi pidana penjara. Yang diatur hanya pembatasan umur Anak yang dapat dijatuhi tindakan yakni dengan batas pertanggungjawaban anak yakni 12/14 tahun sedangkan pidana penjara yaitu Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih. Terhadap Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih sangat berpotensi untuk dijatuhi pidana penjara.

Sehingga penulis dapat menganalisa bahwasanya hal yang telah diuraikan diatas tersebut menunjukkan bahwa aturan pemidanaan atau dalam hal ini penjatuhan pidana penjara terhadap Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) masih memiliki kelemahan berupa adanya konflik, atau samar/ambigu atau kekosongan hukum yang belum mewujudkan keadilan bagi Anak. Sehingga dalam hal ini justru pasal-pasal tersebutlah yang menghambat terwujudnya sanksi pidana yang adil, yang mana artinya tidak sesuai dengan teori yang ada sebagai tujuan pemidanaan.

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum, sebagaimana Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum, tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*) yakni sebagai berikut:

a) Faktor struktur hukum

Struktur hukum berhubungan dengan kelembagaan atau penegak hukum dimana termasuk kinerjanya atau dapat dikatakan termasuk implementasi atau pelaksanaan hukumnya. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yuridiksi mereka (yaitu, kasus apa yang mereka dengar, dan bagaimana dan mengapa), dan cara-cara banding dari suatu pengadilan ke pengadilan lainnya.

Berdasarkan yang dianalisis dengan teori terkait maka penulis merumuskan kendala penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pencurian sebagaimana dalam faktor penjatuhan pidananya maupun proses pemeriksaannya, apabila dipandang dari faktor struktur hukum yaitu mental dan moral para aparat penegak hukum terkait yang belum memadai, kesejahteraan penegak hukum yang menangani masalah tindak pidana anak masih rendah, jumlah aparat penegak hukum kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah, profesionalisme aparat yang kurang memadai sehingga masih mengedepankan ego masih berfokus ke pemidanaan bukan rehabilitasi.

b) Faktor substansi hukum

Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya penekanannya adalah hukum hidup, bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan. Substansi juga



berarti suatu produk yang dihasilkan oleh orang yang aa dalam sistem hukum dimana mencakup suatu keputusan yang dikeluarkan, atau aturan baru yang mana telah disusun atau dirangkai. Substansi dalam konteks ini juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sekedar ada dalam peraturan perundang-undangnya saja. Sehingga dalam hal ini dapat atau tidak dapatya, bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sebuah sanksi hukum apabila perbuatan itu telah mendapatkan pengaturannya dalam sebuah peraturan perundang-undangnya.

Berdasarkan dengan teori terkait yang dianalisis oleh penulis, maka dapat dirumuskan bahwasanya terdapat beberapa kelemahan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni tepatnya pada Pasal 71, Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1). Sehingga masih memiliki kelemahan berupa adanya konflik, atau samar/ambigu atau kekosongan hukum yang belum mewujudkan keadilan bagi Anak. Sehingga dalam hal ini justru pasal-pasal tersebutlah yang menghambat terwujudnya sanksi pidana yang adil, yang mana artinya tidak sesuai dengan teori yang ada sebagai tujuan pemidanaan.

c) Faktor budaya hukum

Dimana kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu akan digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum pasti sangat erat

kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Jika dikaitkan dengan teori terkait, maka penulis menganalisa bahwasanya terkait dengan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini pencurian kadangkala kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restorative justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya.

Jika dikaitkan dengan studi putusan yang penulis angkat yakni Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds sebagaimana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, memang terkait dengan hasil putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atau terkait dengan pemidanaan juga memutuskan bahwa menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana sevama 4 (empat) bulan dengan perintah agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani dengan syarat Anak melakukan pelayanan masyarakat di Kantor Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dengan pengawasan dari Jaksa Penuntut Umum dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati selama 4 (empat) bulan setiap hari Senin sampai dengan Kamis setelah usai pelajaran sekolah selama 1-2 jam perhari kerjanya.

Dari putusan tersebut menurut penulis memang sudah seharusnya menggantikan pidana penjara sebagai pemidanaannya dan telah sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak sebagaimana point b yakni pidana dengan syarat meliputi pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya aturan pemidanaan atau dalam hal ini penjatuhan pidana penjara terhadap Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) masih memiliki kelemahan berupa adanya konflik, atau samar/ambigu atau kekosongan hukum yang belum mewujudkan keadilan bagi Anak sehingga belum sejalan pula dengan tujuan pemidanaan.

### **C. Konsep Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Nilai Keadilan**

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai politik kriminal. Definisi terkait dengan politik kriminal itu sendiri adalah usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan melalui upaya penal dan Non-penal. Sebagaimana seluruh caranya dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur-unsur substantif, structural, dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan.

Maraknya terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum semakin berjalannya waktu, menggambarkan adanya suatu keprihatinan bersama untuk mengatasinya. Dari adanya berbagai kasus itu diperlukannya

perlindungan hukum bagi anak sebagaimana baik dari segi pelaku maupun korban, karena sejatinya anak yang masih dibawah umur di mata hukum tentunya tetap membutuhkan perlindungan baik dari psikologis maupun yang lain dalam penanganannya agar tidak menimbulkan efek trauma mendalam.

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moral dan psikis. Namun, yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana pemidanaan yang dihadapi anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya. Bagi anak yang usianya sudah mencapai 14 tahun melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun maka sudah bisa dilakukan pemidanaan. Di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah *restorative justice* dan diversifikasi yang menghendaki adanya penyelesaian perkara anak melalui jalur pemidanaan antara kedua belah pihak. Namun, upaya hukum diversifikasi ini hanya boleh diberlakukan terhadap anak yang umurnya dibawah 14 tahun. Selain itu anak harus tetap mengikuti mekanisme/prosedur persidangan, bahkan anak dapat dilakukan penahanan dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perangkat hukum yang ada, penanganan pemidanaan bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia, masih belum membawa perubahan yang cukup baik. Seharusnya proses penyelesaian perkara anak yang terlibat masalah hukum dibedakan dengan orang dewasa. Prosedurnya juga harus dilakukan dengan baik dan benar agar nantinya anak masih mendapatkan perlindungan secara maksimal. Karena pada dasarnya kedudukan anak di dalam tatanan masyarakat yang masih membutuhkan

erlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif terkait dengan pemidaannya ketika berada di dalam konflik yang berhadapan dengan hukum.

Namun, memang pada realitasnya bahwa penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih disamakan dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Walaupun melalui diversifikasi dengan keadilan restoratif, seringkali proses diversifikasi tidak mendapatkan kesepakatan dari pihak terkait sehingga kembali berujung pada proses peradilan.

Jika kita menelisik dengan perbandingan negara lain yang mana dalam hal ini penulis mengambil perbandingan dengan Negara Malaysia terkait dengan pembedaan anak sebagai pelaku. Yang mana di negara Malaysia kanak-kanak yang dilindungi di bawah Akta 2001 ini terdiri dari:

- a. Kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan,
- b. Kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan,
- c. Perdagangan dan pelarian kanak-kanak,
- d. Kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah,
- e. Kanak-kanak yang tidak dikawal.

Ketentuan hukum pidana Malaysia mengenai pembedaan anak masih banyak kekurangan yang mana masih belum kompatibel dengan instrument international CRC. Mulai dari segi usia minimal pertanggungjawaban pidananya masih dibawah instrument international CRC, yakni 10 tahun. Disamping itu, penerapan pidana mengenai usia minimalnya juga tidak sesuai dengan kerangka hukum yang dijelaskan dalam CRC, dimana sangat

menentang adanya penerapan pengecualian pelanggaran pada anak sebagai pelaku. Malaysia menerapkan undang-undang superioritas yang bisa memberikan kesempatan penuntutan terhadap anak, hal ini terdapat pada aturan *The Security Case Regulation 1975* Pasal 3 ayat (3). Malaysia dalam menentukan pertanggungjawaban atau pemidanaannya anak usia 10-12 tahun menggunakan doktrin yang dianut di negara Common law yaitu Doli Incapax. Di negara Malaysia juga tidak ada ketentuan yang mengatur terkait dengan aparat penegak hukum untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana di bawah usia minimal.

Tak hanya itu, melihat ketentuan pemidanaan di Negara Belanda sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Ketentuan khusus yang mengatur masalah sanksi pidana bagi anak diatur tersendiri dalam Bab VIII A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang tanggal 7 Juli 1994 Stb, 1994 No. 528. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi:

**Art. 77 f:**

1. *Bij toepassing van artikel 74, eerste lid, kan de office van justitie tevens als voorwaarde stellen dat de verdachte a;*
  - a. *Zich zal richten naar de aanwijzingen van een instelling als bedoeld in artikel 60, eerste lid, onder b, van de wet op de jeughulpverlening, Voor een daarbij te bepalen termijn van ten hoogste zes maanden;*
  - b. *Onbetaalde arbeid ten algemene nutte of arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade verricht dat wel een leerproject volgt gedurende een door hem te bepalen dur van ten hoogste veertig ure binnen een door hem te bepalen termijn van ten hoogste drie maanden.*
2. *Op de in het eerste lid, onder b, bedoelde voorwaarden is het bepaalde bij en krachtens de artikelen 77m, eerste lid, en 77 n, eerste en tweede lid, met betrekking tot alternative sancties van overeenkomstige toepassing.*



3. *De geldsom vermeld I artikel 74, tweede lid, onder a, bedraagt ten hoogste vijfduizend gulden.*

Terjemahan bebas.

1. Dalam menetapkan pasal 74 ayat (1), Penuntut Umum dapat membandingkan syarat syarat berikut kepada terdakwa:
  - a. Memenuhi perintah yang dikeluarkan oleh lembaga seperti tersebut dalam pasal 60 ayat (1)b UU pemberian bantuan pada anak untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan;
  - b. Melakukan pidana kerja sosial (community service) atau untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana atau mengikuti proyek pelatihan minimal 40 jam dalam suatu periode tertentu, namun tidak lebih dari 3 bulan.
2. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 77m ayat (1) dan pasal 77n ayat (1) dan ayat (2), dan ketentuan ketentuan yang bersesuaian dengan pasal-pasal tersebut, yang mengatur tentang sanksi-sanksi alternatif, dapat diterapkan berdasarkan syarat syarat tersebut dalam ayat (1)b.
3. Jumlah uang yang ditetapkan dalam pasal 74 ayat 2 (a), harus tidak lebih dari 5000 Gulden.

**Art. 77 h:**

1. *De hoofdstraffen zijn:*
  - a. *In geval van misdrijf: jeugddetentie of geldboete*
  - b. *In geval van overtreding: Geldbote.*
2. *In plaats van een hoofdstraf, genoemd in het eerste lid, kunnen een of meer van de volgende alternative sancties worden opgelegd:*
  - a. *Het verrichten van obetaalde arbeid ten algmenen nutte;*
  - b. *Het verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbrace feit aangerichte schade;*

3. *De bijkomende straffen zijn:*
  - a. *Verbeurdverklaring*
  - b. *Ontzegging van de bevoegheid motorrijtuigen te besturen.*
4. *De maatregelen zijn:*
  - a. *Plaatsing in een inrichting voor jeudgie*
  - b. *Onttrekking aan het verkeer*
  - c. *Ontnemig van wederrechtelijk verkregen voorfrrl*
  - d. *Schadevergoeding.*

Terjemahan bebas.

1. Pidana pokok:
  - a. untuk kejahatan: kurungan
  - b. untuk pelanggaran: denda
2. salah satu sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat (1):
  - a. kerja sosial (community service order);
  - b. pekerjaan umum memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;
  - c. mengikuti proyek pelatihan.
3. Pidana tambahan terdiri dari:
  - a. Perampasan
  - b. Pencabutan SIM
4. Tindakan tindakan terdiri dari:
  - a. Penempatan di lembaga khusus untuk anak;
  - b. Penyitaan;
  - c. Perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum;
  - d. Ganti rugi atas kerusakan.

*Art. 77 l. – (5) De alternative sanctie, bedoeld in het derde lid, wordt opgelegd in evenredigheid met het nog verschuldigde bedrag. De artikelen 77 m tot en met 77 q zijn van overeenkomstige toepassing. De sanctie kan slechts worden opgelegd zolang de veroordeelde de leeftijd van achttien jaren niet heeft bereikt.*

Terjemahan bebas:

Sanksi alternatif dikenakan secara proporsional dengan jumlah denda pemulihan yang belum terpenuhi. Pasal 77m -77q dapat diterapkan. Sanksi ini hanya dapat dikenakan apabila terpidana belum mencapai usia 18 tahun.

**Art. 77m.**

1. *Een alternatieve sanctie kan de rechter slechts opleggen na een daaartoe strekkend aanbod van de verdachte. Het aanbod vermeldt de aard van de aternatieve sanctie.*
2. *De duur van de onbetaalde arbeid ten algemenen nutte of van de arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aagerichte schade, is ten hoogste tweehonderd uren.*
3. *De termijn waarbinnen de arbeid moet zijn verricht bedraagt ten hoogste zes maanden indien niet meer dan honderd uren is opgelegd en overigens ten hoogste een jaar. Het openbaar ministerie kan evenwel bij toepassing van artikel 77o, tweede lid, de duur verlengen.*
4. *De duur van een leerproject is ten hoogste tweehonderd uren.*
5. *De termijn waarbinnen een leerproject plaatsvindt bedraagt ten hoogste zes maanden. Bij algemene maatregel van bestuur kunen regels worden gesteld over de aard en de inhoud ervan, alsmede over de wijze waarop de toepassing van deze regels wordt getoetst. Daarbij kan van het aantal uren, bepaald in het vierde lid, worden afgeweken indien de aard van het leerproject daartoeaanleiding geeft.*
6. *Indien meer dan een alternatieve sanctie wordt opgelegd, bedraagt het totaal aantal uren niet meer dan tweehonderdeveertig.*

7. *Artikel 27, eerste en vierde lid, is bij verrodeling tot een alternatieve sanctie van overeenkomstige toepassing.*

Terjemahan bebas.

1. Hakim hanya dapat mengenakan sanksi alternatif atas permintaan terdakwa. Permohonan harus menyatakan bentuk sanksi yang diminta.
2. Lamanya kerja sosial —community service<sup>1</sup> untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, tidak boleh lebih dari 200 jam.
3. Jangka waktu bekerja yang dilaksanakan tidak boleh lebih dari 6 bulan apabila pekerjaan itu terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak lebih dari 100 jam dan tidak lebih dari 1 tahun didalam - kasus-kasus yang tersisa<sup>1</sup> (remaining cases). Akan tetapi, PU dalam menerapkan pasal 77<sup>o</sup> ayat (2), dapat memperpanjang jangka waktu.
4. Lamanya proyek pelatihan tidak lebih dari 200 jam.
5. Jangka waktu berlangsungnya proyek pelatihan harus tidak lebih dari 6 bulan. Dapat diatur mengenai sifat dan substansi pelatihan, dan cara bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini akan dievaluasi. Jumlah jam seperti diatur dalam ayat (4) dapat dipisahkan dari sifat proyek pelatihan yang diwajibkan.
6. Apabila lebih dari satu alternatif sanksi yang dikenakan, jumlah keseluruhan jam harus tidak lebih dari 240 jam.
7. Apabila suatu sanksi alternatif dikenakan, pasal 27 ayat (1) dan (4) dapat diterapkan.

**Art. 77n.**

1. *De rechter legt een alternatieve sanctie slechts op nadat hij izch een advies omtrent de aard, de inhoud en de mogelijkheid tot de tenuitvoerlegging van de aangeboden alternatieve sanctie heeft doen overleggen door de raad voor de kindbescherming.*
2. *In het vonnis vermeldt de rechter:*
  - a. *In geval van onbetaalde arbeid of het verrichten van arbeid tot hersel van de door het strafbare feit aangerichte schade:*
    - *Het aantal uren te verrichten arbeid;*
    - *De termijn binnen welke de arbeid, nadat het vonnis onherroepelijk is geworden, dient aan te vangen en de termijn binnen welke de arbeid dient te worden verrichten;*
    - *De aard en inhoud va de te verrichten arbeid.*
  - b. *In geval van een leerproject:*
    - *De duur van het leerproject, de termijn binnen welke dit, nadat het vonnis onherroepelijk is geworden, dient aan te vangen en de termijn binnen welke het dient te zijn gevolgd;*
    - *De instelling waarbij het leerproject zal worden gevolgd en.*
    - *De aard en de inhoud van het leerproject.*
3. *De alternatieve sanctie wordt niet opgelegd dan met instemming van de verdachte.*

Terjemahan bebas.

1. Hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi alternatif setelah mengajukan kepada badan pembinaan dan perlindungan anak (the child care an protention board) pendapat mengenai sifat, isi dan kemungkinan pelaksanaan dari sanksi alternatif yang diajukan.
2. Hakim harus menyatakan:
  - a. Dalam sanksi alternatif berupa kerja sosial atau pekerja memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana:

- Jumlah jam kerja yang harus dilaksanakan;
  - Jangka waktu kapan pekerjaan itu, setelah keputusan berkekuatan tetap, harus dimulai dan kapan harus diakhiri,
  - Sifat dan macam pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- b. Dalam hal proyek pelatihan:
- Lamanya proyek pelatihan, jangka waktu kapan pekerjaan itu, setelah putusan berkekuatan tetap, harus dimulai dan kapan harus diakhiri;
  - Lembaga dimana proyek pelatihan itu harus dilaksanakan;
  - Sifat dan macam proyek pelatihan.
3. Sanksi alternatif hanya dapat dikenakan, apabila terdakwa memberikan persetujuannya.

**Art. 77o.**

1. *De raad voor de kinderbescherming heeft tot taak de voorbereiding en de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van alternatieve sancties. Over de wijze waarop de veroordeelde de alternatieve sanctie uitvoert, kan het openbaar ministerie inlichtingen inwinnen bij de raad voor de kinderbescherming. Het openbaar ministerie kan diens medewerking inroepen en hem de nodige opdrachten geven.*
2. *Het openbaar ministerie kan na overleg met de raad voor de kinderbescherming en de veroordeelde, de opgelegde sanctie, behoudens voor wat betreft het aantal opgelegdeuren, wijzigen indien het van oordeel is dat de veroordeelde de alternatieve sanctie niet geheel overeenkomstig het vonnis kan of heeft kunnen volbrengen. Het benadert daarbij zoveel mogelijk de opgelegde alternatieve sanctie.*
3. *Van de wijziging wordt zo spoedig mogelijk een kennisgeving gezonden aan de veroordeelde en de raad voor de kinderbescherming. De kennisgeving*



*behelst het aantal uren dat naar het oordeel van het openbaar ministerie reeds naar behoren is volbracht, alsmede de sanctie zoals deze voor het overige nader is vastgesteld.*

4. *Tegen de kennisgeving, bedoeld in het derde lid, kan de veroordeelde binnen acht dagen na de betekening een bezwaarschrift indienen bij de rechter die de sanctie oplegde. De rechter kan de beslissing van het openbaar ministerie wijzigen. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.*
5. *Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechter die de alternatieve sanctie oplegde, indien hij van oordeel is dat deze niet naar behoren wordt of is uitgevoerd, alsnog een der straffen, genoemd in artikel 77h, eerste lid, dan wel een andere alternatieve sanctie opleggen. Hij houdt daarbij rekening met het deel van de alternatieve sanctie dat wel naar behoren is uitgevoerd.*

Terjemahan bebas.

1. De Raad Voor de kindbescherming (Badan pembinaan dan perlindungan anak) ditugaskan mempersiapkan dan membantu pengimplementasikan sanksi alternatif. Pejabat Penuntut Umum dapat menanyakan keterangan kepada Dewan Pembinaan dan Perlindungan Anak tentang cara bagaimana terpidana melaksanakan sanksi alternatif itu. Pejabat Penuntut Umum dapat minta kerjasama dan memberi tugas-tugas yang di perlukan kepada badan tersebut.
2. Berdasarkan konsultasi dengan badan tersebut dan terpidana, pejabat Penuntut Umum dapat memodifikasi sanksi yang dijatuhkan, kecuali jumlah jam, apabila dipandang bahwa terpidana tidak dapat menyelesaikan atau tidak mampu menyelesaikan sanksi alternatif itu

sesuai dengan putusan hakim. Dalam hal demikian, harus seteliti mungkin memperkirakan sanksi alternatif yang dikenakan.

3. Pemberitahuan mengenai modifikasi itu dapat dikirim kepada terpidana dan Dewan Pembinaan dan Perlindungan Anak pada kesempatan paling awal. Pemberitahuan itu berisi jumlah jam, yang menurut pendapat pejabat Penuntut Umum telah diselesaikan sebagaimana mestinya, juga sanksi yang telah ditetapkan untuk sisanya.
4. Dalam waktu 8 hari, terpidana boleh mengajukan pernyataan penolakan terhadap pemberitahuan pada ayat (3) kepada hakim yang menjatuhkan sanksi itu. Hakim dapat mengubah putusan Penuntut Umum itu. Ayat (2) dapat diterapkan.
5. Hakim yang menjatuhkan sanksi alternatif, berdasarkan permintaan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa terpidana tidak mau menyelesaikan atau tidak menyelesaikan sanksi yang dijatuhkan sebagaimana mestinya, boleh tetap menjatuhkan salah satu jenis sanksi dalam pasal 77h ayat (1) atau sanksi alternatif lainnya. Ia harus mempertimbangkan bagian dari sanksi alternatif yang telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

Ketentuan pidana kerja sosial anak di negara Belanda yakni sebagai berikut:

1. Hakim dapat memilih salah satu sanksi alternatif yang dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok yaitu pidana kerja sosial.
2. Hakim menjatuhkan sanksi alternatif setelah mengajukan kepada Badan

atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial seperti Badan Pembinaan dan Perlindungan Anak, mengenai sifat, isi dan kemungkinan pelaksanaan dari sanksi alternatif. Sanksi alternatif dapat berupa pidana kerja sosial yaitu pekerjaan memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana dan mengikuti proyekpelatihan.

3. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran, untuk kejahatan pidana pokoknya adalah kurungan dan pelanggaran pidana pokoknya adalah pidana denda dan ancaman pidana penjaranya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dapat digantikan dengan pidana kerja sosial.
4. Pidana kerja sosial atau untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana atau mengikuti proyek pelatihan minimal 40 (empat puluh) jam dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
5. Lamanya kerja sosial untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana tidak lebih dari 200 (dua ratus) jam dan jangka waktu kerja tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
6. Lamanya kerja sosial untuk proyek pelatihan tidak lebih dari 200 (dua ratus) jam dan jangka waktu kerja tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
7. Sanksi pidana kerja sosial hanya dapat dikenakan apabila terdakwa belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan di Indonesia, tepatnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkhusus yakni Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana terkait dengan

urgensi sekarang bahwa pada Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2, menggunakan istilah pidana pelayanan masyarakat. Pasal 76 ayat (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Dalam UU SPP Anak tidak mencantumkan jenis tindak pidana, batas usia minimum, dan keberadaan anak selama masa menjalani pemidanaan pidana kerja sosial.

Terkait dengan konsep baru jenis pemidanaan dalam KUHP baru Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat sejumlah konsep baru pemidanaan yang berbeda dibandingkan dengan KUHP yang sebelumnya. Pembaruan konsep pemidanaan pada KUHP Nasional yang berlaku pada 2026 ini diharapkan dapat menjawab kondisi saat ini untuk menggantikan konsep kolonial yang sudah usang dan tidak lagi menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul. Pembaharuan hukum pidana juga dapat dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau pemidanaan. KUHP Nasional memasukkan variabel tujuan sebagai variabel baru sebagai syarat pemidanaan.

Perubahan konsep pemidanaan pada KUHP Nasional dipengaruhi oleh teori pemidanaan. Hal ini karena ada pergeseran dari arah penegakan hukum yang tak lagi hanya bersifat keadilan retributif, tapi juga ke arah keadilan restoratif. Sehingga, tujuan pidana dan pemidanaan menyeimbangkan dua

aspek perlindungan masyarakat yaitu korban dan pelaku. Konsep baru pemidanaan pada KUHP Nasional tersebut terdapat pada Bab III Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga.

Konsep baru pemidanaan pada KUHP Nasional ini merupakan penyempurnaan dari tiga teori pidana yaitu teori absolut atau retributif, teori relatif atau utilitarian dan teori gabungan. Dia menjelaskan ketiga teori tersebut dianggap masih memiliki kelemahan, sehingga pemidanaan pada KUHP Nasional terjadi perkembangan yang memberikan perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Teori pemidanaan pada KUHP Nasional terdapat pada Bab III Bagian Kesatu Paragraf I Pasal 51 dan Pasal 52.

Dalam KUHP yang baru disahkan, tepatnya dalam Pasal 41 menyebutkan bahwasanya Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Jika dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat yakni pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dengan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Kds dalam penjatuhan sanksi pemidanaannya dirasa sudah mencerminkan keadilan, walaupun dalam penerapannya masih memperhatikan KUHP yang lama, namun juga tidak mengindahkan dengan Undang-Undang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga prinsip keadilan bagi pelaku.

Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terkait dengan konsep pemidanaan anak sebagai pelaku baik dalam hal tindak pidana apapun, sebagaimana penulis menggunakan kasus tindak pidana pencurian, bahwa konsep pemidanaan anak dimasa yang akan datang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana untuk masa yang akan datang lebih akan mengutamakan keadilan.

Menurut Analisa penulis, jika dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila sebagaimana mencakup keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab menuju Persatuan Indonesia dengan cara Musyawarah Mufakat. Maka dari itu Peraturan perundang-undangan yang baik dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tentunya harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar nantinya dapat terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada tersebut, karena pada dasarnya keadilan



hukum dibentuk berdasarkan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila. Sehingga dengan adanya konsep pemidanaan bagi anak di KUHP baru dirasa akan mencapai keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan khususnya pada Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds, tentunya majelis hakim menggunakan dasar pertimbangan agar pemidanaan yang dijatuhkan dirasa sudah tepat dan seadil-adilnya. Dasar pertimbangan yang digunakan yakni fakta-fata dalam pesidangan yang didukung oleh alat bukti dan barang bukti yang sebenarnya. Sebagaimana hal tersebut juga berdasarkan dengan keadaan memberatkan pemidanaan terhadap terdakwa dan ada hal yang meringankan terhadap terdakwa. Sehingga dalam putusan nomor Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds juga diputus dengan melihat adanya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga telah sesuai dengan system pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan.
2. Kelemahan pemidanaan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada saat ini adalah dengan adanya kelemahan baik di struktur hukum sebagaimana mental dan moral para

aparatus penegak hukum terkait yang belum memadai, kesejahteraan penegak hukum yang menangani masalah tindak pidana anak masih rendah, faktor substansi yang mana adanya pasal yang berisi konflik, atau samar/ambigu atau kekosongan hukum yang belum mewujudkan keadilan bagi Anak, serta pada faktor kultur yakni kadangkala kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restorative justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya.

3. Konsep pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan yang mana jika melihat perbandingan dengan Negara Malaysia, Belanda dengan Negara Indonesia, menunjukkan dengan adanya peraturan yang akan berlaku di masa mendatang, maka konsep pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana yang dibutuhkan seharusnya akan dapat mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya memberikan anak pembinaan dan perlindungan saat dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi baik melalui sosialisasi atau dalam porsi Pendidikan.
2. Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi lagi dan perlu untuk melengkapi kekosongan norma-norma terkait dengan beberapa pasal yang

ambigu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan yang bersangkutan lainnya terkait dengan pemidanaan anak, agar nantinya akan dapat mewujudkan tujuan dari nilai-nilai Pancasila salah satunya yakni Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Q.S Al-Maidah : 38

### Buku

- Abdullah, Yatimin. 2006. *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2013. *Ushul Fiqih di Terjemahkan oleh Saefullah Mashumdkk* . Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Alia Maerani, Ira . 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Agnesta Krisna, liza . 2012. *Hukum Perlindungan Anak* . Sleman: CV. Budi Utama.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja* . Bandung: Armico.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta; Genta Publishing.
- Arto, Mukti . 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Chazawi, Adami . 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonsesia, Suatu Pengantar Pekanbaru-*. Bandung: Refika Aditama.
- Friedman, Lawrence W. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co.
- Gunawan, Imam. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Gosita, Arif . 2009. *Masalah Perlindungan Anak* .Bandung: Mandar Maju.

- Huda, Chairul. 2006. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ibrahim, Johny . 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* . Malang: Bayu Media Publishing.
- Irfan Masyrofah, Nurul . 2013. *Fiqh Jinayah* .Jakarta: Amzah.
- Johan Nasution, Bahder . 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Kartini dan Pathologi sosial Kartono.1992. *Kenakalan Remaja* .Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumaningrum, Santi. 2014. *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* .Jakarta: UI Press.
- lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marwan M & Jimmy. 2009. *Kamus Hukum* . Surabaya: Reality Publisher.
- Muladi. 2010. *lembaga Pidana Bersyarat* . Bandung: Alumni.
- Marliana. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung Leden. 1972. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika,
- Markus, Munaja. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: logung Pustaka.
- Majid, Abdul . 2013. *Strategi Pembelajaran* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miskawaih, Ibnu. 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak* . Bandung:Alumni
- Mulyadi, Lilik . 2017. *Hukum Acara Pidana* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mourad, Potang . 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* . Bandung: Alumni.
- Nurhayati, Yati .2020. *Pengantar Ilmu Hukum* .Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



\_\_\_\_\_. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* .Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Ninie Suparni. 2007. *Eksekusi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nur Azisa dan Andi Sofyan. 2016. *Hukum Pidana* .Makassar: Pustaka Pena Press.

Prastyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prasoko, Djoko . 1998. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty.

Poerwadarminta WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

\_\_\_\_\_. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* .Jakarta: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia* .Bandung: Refika Aditama.

Raharjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana* . Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

\_\_\_\_\_. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_. 2006. *Hukum & Hukum Pidana* .Jakarta: Alumni

Sholehuddin. 2004. *System sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system & implementasinya*. Jakarta: Rajawali press.

Waluyo, Bambang . 2008. *Pidana dan Pemidanaan* . Jakarta: Sinar Grafika.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim* .Jakarta: Prenada Media Group.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP Malaysia.

KUHP Belanda.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Jurnal**

Agustinus Purnomo Hadi, 2022, *Pidana Tambahan Penurunan Pangkat : Teks dan Konteks dalam Sistem Pemidaan Hukum Pidana Militer*, Jurnal Hukum Militer, Vol. 2, No. 2 .

Irawan Febriansyah, Ferry. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, Gih Jurnal Ilmu Hukum.

Ivan Zairani Lisi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, 2007.

Ni Made Martini Tinduk Purnianti, Mamik Sri Supatmi, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (Indonesia: UNICE)

Rama Darmawan & Andri Wahyudi, "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022).

Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawfrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

### **Artikel**

Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara," *kompas.id*, last modified 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

SuaraPembaruan,"KejahatanAnak,"<http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>.

Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat,”  
*Gramedia Blog*, [https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette).

[http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar-Kuliah-Metode-Penelitian-Sosio-Legal.html](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar-Kuliah-Metode-Penelitian-Sosio-Legal.html).

